



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Datuk Taufik Hidayat**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Letda Sujono Gg. Adil No. 14 Bandar
Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir Angkot 46

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2017 s/d tanggal 14 Desember 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2017 s/d tanggal 23 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 s/d tanggal 12 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 s/d tanggal 8 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Maret 2018 s/d tanggal 7 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 268/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 7 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 268/Pid.B/2018/PN MDN tanggal 9 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Datuk Taufik Hidayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tindak pidana

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn



“Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP (Dakwaan Kedua).

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Datuk Taufik Hidayat** selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari toko BM tertanggal 09 November 2017 ;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari toko YEN MOTOR tertanggal 15 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK An. KPUM Medan BK 1433 GG dengan No. Mesin 935134 ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB An. KPUM BK 1433 GG dengan No. Mesin 935134 ;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DATUK TAUFIK HIDAYAT** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Padang Gg. Bersama Kel. Bantan Kec. Medan Tembung kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 saksi korban MAIZARDI bertemu dengan Terdakwa di stasiun Tanjung Anom kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil angkot KPUM BK 1433 GG yang pada saat itu tidak ada supirnya sehingga Terdakwa meminta kepada saksi korban agar mobil angkot tersebut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membawa dengan perjanjian setorannya Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) perharinya sehingga dengan kesepakatan tersebut saksi korban MAIZARDI bersama dengan saksi HARNIWATI setuju bahwa Terdakwalah yang membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM tersebut ;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa sudah membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut akan tetapi pada hari itu setoran tidak ada diberikan Terdakwa kepada saksi korban dengan alasan bahwa Terdakwa belum pengalaman membawa sewa;

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa datang ke Pangkalan Tanjung Anom dengan membawa isterinya ke Pangkalan untuk bertemu dengan saksi korban dan saksi HARNIWATI sehingga saksi korban yakin bahwa Terdakwa serius untuk membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017 hingga tanggal 27 Oktober 2017 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa dan setoran yang disepakati juga tidak diberikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban mencari keberadaan Terdakwa ke daerah Tembung akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian pada saat itu saksi ISHAK SURAYA memberitahukan kepada saksi korban melalui handphone bahwa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban ada di Jalan Padang Gg. Bersama Kel. Bantan Kec. Medan Tembung kota Medan tepatnya di belakang Telkom kemudian saksi korban langsung berangkat ketempat tersebut dan melihat keadaan angkot milik saksi korban sudah tidak bisa hidup dan spare partnya berupa CSI COIL, BATRE, 1 (satu) buah BAN, IJIN TRAYEK, DONGKRAK MOBIL, STNK dan Setoran mobil selama 8 (delapan) hari sudah tidak ada sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan Terdakwa ke kepolisian Sektor Percut Sei Tuan;

Bahwa benar akibat perbuatan Tersangka, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DATUK TAUFIK HIDAYAT** pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017, bertempat di Jalan Padang Gg. Bersama Kel. Bantan Kec. Medan Tembung kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 saksi korban MAIZARDI bertemu dengan Terdakwa di stasiun Tanjung Anom kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil angkot KPUM BK 1433 GG yang pada saat itu tidak ada supirnya sehingga Terdakwa meminta kepada saksi korban agar mobil angkot tersebut Terdakwa yang membawa dengan perjanjian setorannya Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) perharinya sehingga dengan kesepakatan tersebut saksi korban MAIZARDI bersama dengan saksi HARNIWATI setuju bahwa Terdakwalah yang membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM tersebut ;

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa sudah membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut akan tetapi pada hari itu setoran tidak ada diberikan Terdakwa kepada saksi korban dengan alasan bahwa Terdakwa belum pengalaman membawa sewa;

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa datang ke Pangkalan Tanjung Anom dengan membawa isterinya ke Pangkalan untuk bertemu dengan saksi korban dan saksi HARNIWATI sehingga saksi korban yakin bahwa Terdakwa serius untuk membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2017 hingga tanggal 27 Oktober 2017 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa dan setoran yang disepakati juga tidak diberikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban mencari keberadaan Terdakwa ke daerah Tembung akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian pada saat itu saksi ISHAK SURAYA memberitahukan kepada saksi korban melalui handphone bahwa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban ada di Jalan Padang Gg. Bersama Kel. Bantan Kec. Medan Tembung kota Medan tepatnya di belakang Telkom kemudian saksi korban langsung berangkat ketempat tersebut dan melihat keadaan angkot milik saksi korban sudah tidak bisa hidup dan spare partnya berupa CSI COIL, BATRE, 1 (satu) buah BAN, IJIN TRAYEK, DONGKRAK MOBIL, STNK dan Setoran mobil selama 8 (delapan) hari sudah tidak ada sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan Terdakwa ke kepolisian Sektor Percut Sei Tuan;

Bahwa benar akibat perbuatan Tersangka, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari toko BM tertanggal 09 November 2017 ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari toko YEN MOTOR tertanggal 15 November 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK An. KPUM Medan BK 1433 GG dengan No. Mesin 935134 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB An. KPUM BK 1433 GG dengan No. Mesin 935134 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan persidangan, yaitu:

1. Saksi MAIZARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan dan diperiksa saat ini yaitu sehubungan dengan laporan pengaduan saksi di Polsek Percut Sei Tuan tentang penipuan dan penggelapan terhadap barang milik saksi ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, di Jalan Padang Gg. Bersama Kel. Bantan Kec. Medan Tembung ;
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Datuk Taufik Hidayat ;
- Bahwa barang yang digelapakan oleh terdakwa saat itu adalah berupa Spare Part mobil angkot jenis No Trayek 46 Jurusan Tanjung Anom-Bandar Setia, Nomor Polisi BK-1433-GG berupa CSI COIL, Batre, 1 (satu) buah ban, Ijin Trayek, Dongkrak Mobil, STNK dan Setoran Mobil Selama 8 (delapan) hari ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa semenjak terdakwa membawa mobil angkot milik saksi mulai tanggal 20 Oktober 2017 ;
- Bahwa kesepakatan saksi dengan terdakwa pada saat penyerahan mobil tersebut dan tentang setoran mobil hanya bersifat lisan saja, dimana mobil angkot tersebut setiap hari kembali kepada saksi dan setorannya setiap hari sekitar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) / harinya dan mobil tersebut tidak boleh dibawa oleh terdakwa kerumahnya tanpa ada pemberitahuan dari saksi sebagai pemilik mobil tersebut ;
- Bahwa alasan saksi memberikan mobil angkot tersebut dipinjam oleh terdakwa karena saksi belum lama kenal dengan terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk membawa mobil angkot saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah pada tanggal 19 Oktober 2017 saksi bertemu dengan terdakwa di Stasiun/pangkalan yang berada di Tanjung Anom kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bahwa mobil angkot KPUM Trayek tidak ada supirnya dan angkot tersebut tidka jalan, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada saksi supaya angkot tersebut dibawa oleh terdakwa dengan perjanjian setorannya sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) / harinya. Dengan kesepakatan tersebut saksi dan istri saksi memberikan terdakwa membawa angkotnya, selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2017 terdakwa sudah membawa angkot tersebut, dimana terdakwa sudah tidak memberikan setoran tersebut dengan alasan tidak ada setoran dan terdakwa masih belum ada pengalaman membawa sewa angkot tersebut. Selanjutnya pada tanggal 21 Oktober 2017 terdakwa datang ke pangkalan Tanjung Anom dengan membawa istrinya menjumpai saksi supaya saksi percaya bahwa memang benar terdakwa serius memabwa angkot milik saksi tersebut, kemudian pada tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 angkot tersebut tidak kembali, dan selanjutnya saksi pun mencari terdakwa sampai ke Tembung tetapi tidak ditemukan, kemudian saksi mendapat informasi dari teman saksi bahwa mobil tersebut sudah di Jalan Padang Gg. Bersama Kel. Bantan Kec. Medan Tembung, dan begitu saksi mendapat informasi tersebut saksi langsung ke tempat kejadian tersebut dan disana saksi melihat bahwa mobil tersebut berada disana dalam keadaan tidak bisa hidup lagi dan tidak bisa jalan dikarenakan mobil tersebut sudah banyak berhilangan spare partnya, kemudian atas kejadian tersebut saksi langsung membuat pengaduan di Polsek Percut Sei Tuan tentang Penipuan dan penggelapan ;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi yang melihat dan mendengar pada saat saksi menyerahkan mobil kepada terdakwa adalah istri saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas persetujuan Terdakwa telah dibacakan keterangan saksi **HARNIWATI** yang pada pokoknya sebagaimana tertera dalam berita acara penyidikan dan atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Datuk Taufik Hidayat** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa atau dimintai keterangan dipersidangan saat ini yaitu sehubungan dengan adanya laporan pengaduan seorang wanita yang bernama Maizardi ke Polsek Percut Sei Tuan tentang tindak pidana penipuan ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait dengan masalah penganiayaan dan terdakwa menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Rutan Tanjung Gusta Medan ;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, di Jalan Padang Gg. Bersama Kel. Bantan Kec. Medan Tembung ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan cara satu persatu spare part mobil milik saksi korban terdakwa jual kepada orang yang membelinya dan terdakwa menjual spare part tersebut tidak diketahui oleh saksi korban, kemudian setoran mobil tersebut tidak terdakwa bayar selama 8 (delapan) hari, dan kemudian STNK mobil tersebut terdakwa gadaikan kepada seorang Kedai nasi di Jalan Tembung ;
- Bahwa pada saat istri saksi korban yaitu Harnawati menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa untuk terdakwa bawa yang melihat saat itu adalah saksi korban dan terdakwa juga pernah melihat saksi korban mengecek perlengkapan mobil tersebut ;
- Bahwa saat saksi korban dan istri saksi korban menyerahkan mobil tersebut, mereka tidak ada membuat kesepakatan atau perjanjian secara tertulis namun hanya lisan saja, dimana kesepakatan antara terdakwa dan istri saksi korban adalah bahwa mobil tersebut setorannya per hari adalah berkisar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) / harinya, dan setiap harinya harus kembali dan mobil tersebut tidak boleh dibawa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa saat itu adalah berupa Spare Part mobil angkot jenis No Trayek 46 Jurusan Tanjung Anom-Bandar Setia, Nomor Polisi BK-1433-GG berupa CSI COIL, Batre, 1 (satu) buah ban, Ijin Trayek, Dongkrak Mobil, STNK dan Setoran Mobil Selama 8 (delapan) hari ;
- Bahwa barang bukti yang terdakwa jual itu terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang-barang lainnya terdakwa jual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang penjualan tersebut sudah terdakwa gunakan semua untuk keperluan sekolah anak terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 saksi korban Maizardi bertemu dengan Terdakwa di stasiun Tanjung Anom, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil angkot KPUM BK 1433 GG yang pada saat itu tidak ada supirnya sehingga Terdakwa meminta kepada saksi korban agar mobil angkot tersebut Terdakwa yang membawa dengan perjanjian setorannya Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) perharinya sehingga dengan kesepakatan tersebut saksi korban bersama dengan istri nya yang bernama Harniwati setuju bahwa Terdakwalah yang membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa sudah membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut akan tetapi pada hari itu setoran tidak ada diberikan Terdakwa kepada saksi korban dengan alasan bahwa Terdakwa belum pengalaman membawa sewa. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2017 Terdakwa datang ke Pangkalan Tanjung Anom dengan membawa isterinya ke Pangkalan untuk bertemu dengan saksi korban dan saksi Harniwati sehingga saksi korban yakin bahwa Terdakwa serius untuk membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut, lalu pada tanggal 22 Oktober 2017 hingga tanggal 27 Oktober 2017 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa dan setoran yang disepakati juga tidak diberikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban mencari keberadaan Terdakwa ke daerah Tembung akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian pada saat itu saksi Ishak Suraya memberitahukan kepada saksi korban melalui handphone bahwa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban ada di Jalan Padang Gg. Bersama Kel. Bantan Kec. Medan Tembung kota Medan tepatnya di belakang Telkom kemudian saksi korban langsung berangkat ketempat tersebut dan melihat keadaan angkot milik saksi korban sudah tidak bisa hidup dan spare partnya berupa CSI COIL, BATRE, 1 (satu) buah BAN, IJIN TRAYEK, DONGKRAK MOBIL, STNK dan Setoran mobil selama 8 (delapan) hari sudah tidak ada sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan Terdakwa ke kepolisian Sektor Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yaitu Dakwaan yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP ;

Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dibuktikan, yaitu dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn



1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dan Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah Setiap Orang sebagai subjek hukum yang kepadanya diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yang dalam perkara ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi telah dihadapkan kedepan persidangan seorang Terdakwa bernama **Datuk Taufik Hidayat** yang selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan permulaan surat dakwaan dan surat tuntutan ini serta dapat menjawab secara jelas dan rinci atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya kemudian tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dan Yang Ada Padanya Bukan Karena Kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti didapat suatu fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2017 saksi korban Maizardi bertemu dengan Terdakwa di stasiun Tanjung Anom, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil angkot KPUM BK 1433 GG yang pada saat itu tidak ada supirnya sehingga Terdakwa meminta kepada saksi korban agar mobil angkot tersebut Terdakwa yang membawa dengan perjanjian setorannya Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) perharinya sehingga dengan kesepakatan tersebut saksi korban bersama dengan istri nya yang bernama Harniwati setuju bahwa Terdakwalah yang membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM tersebut. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa sudah membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut akan tetapi pada hari itu setoran tidak ada diberikan Terdakwa kepada saksi korban dengan alasan bahwa Terdakwa belum pengalaman membawa sewa. Kemudian pada tanggal 21 Oktober 2017

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke Pangkalan Tanjung Anom dengan membawa isterinya ke Pangkalan untuk bertemu dengan saksi korban dan saksi Harniwati sehingga saksi korban yakin bahwa Terdakwa serius untuk membawa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut, lalu pada tanggal 22 Oktober 2017 hingga tanggal 27 Oktober 2017 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban tersebut tidak di kembalikan oleh Terdakwa dan setoran yang disepakati juga tidak diberikan oleh Terdakwa sehingga saksi korban mencari keberadaan Terdakwa ke daerah Tembung akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan kemudian pada saat itu saksi Ishak Suraya memberitahukan kepada saksi korban melalui handphone bahwa 1 (satu) unit mobil angkot KPUM milik saksi korban ada di Jalan Padang Gg. Bersama Kel. Bantan Kec. Medan Tembung kota Medan tepatnya di belakang Telkom kemudian saksi korban langsung berangkat ketempat tersebut dan melihat keadaan angkot milik saksi korban sudah tidak bisa hidup dan spare partnya berupa CSI COIL, BATRE, 1 (satu) buah BAN, IJIN TRAYEK, DONGKRAK MOBIL, STNK dan Setoran mobil selama 8 (delapan) hari sudah tidak ada sehingga atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan Terdakwa ke kepolisian Sektor Percut Sei Tuan;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas semua unsur dakwaan Kedua, maka terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari toko BM tertanggal 09 November 2017 ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari toko YEN MOTOR tertanggal 15 November 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy STNK An. KPUM Medan BK 1433 GG dengan No. Mesin 935134 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB An. KPUM BK 1433 GG dengan No. Mesin 935134 ;

Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Datuk Taufik Hidayat** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari toko BM tertanggal 09 November 2017 ;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian barang dari toko YEN MOTOR tertanggal 15 November 2017;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy STNK An. KPUM Medan BK 1433 GG dengan No. Mesin 935134 ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 268/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB An. KPUM BK 1433 GG dengan No. Mesin 935134 ;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari KAMIS, tanggal 29 MARET 2018, oleh kami Muhd. Ali Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua Deson Togatorop, S.H.,M.H., dan Richard Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu yang oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Lamria Sianturi, SH. MKn, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DESON TOGATOROP, S.H.,M.H.,

MUHD. ALI TARIGAN, S.H

RICHARD SILALAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

OLOAN SIRAIT, SH.,